



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan GG Taman Sari No. 00, Banjar Puri Agung, Kel./Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Kerobokan, Banjar Semer Gang Tegal Cupek 00, Kel./Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 03 November 2011, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/05/XI/2011 tertanggal 3 November 2011.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut .
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Taman Sari 00 no 00 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama :
  - a) ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Februari 2012;
  - b) ANAK KEDUA, lahir tanggal 6 juli 2016
  - c) ANAK KETIGA, lahir tanggal 21 September 2018Ke 3 anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 23 bulan September Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Taman Sari 00 no 00 dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Semer, Tegak Cupek 00, Kel/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.2*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali itu sudah tidak ada hubungan lagi, setelah Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai dan gagal dalam persidangan di bulan November 2018, Tergugat suka bermain perempuan, selalu berpikir negative kepada Penggugat & gemar menuduh;

- b. Tergugat mempelajari ajaran Sufi & mempelajari lebih dalam ilmu perdukunan sehingga anak di telantarkan (hanya sebatas memberi nafkah saja) & menjadi seolah benci kepada anak dan Penggugat. Sehingga dari perbuatan Tergugat, anak mengalami gangguan psikis;
- c. Penggugat merasa kesulitan menasehati dan mencoba untuk menyadarkan Tergugat, untuk terus ingat pada anak dan menengok anak, karena anak membutuhkan bapak yang penuh tanggung jawab & kasih sayang. Tergugat selalu beralasan karena malas melihat Penggugat dan tidak mau mendengar Penggugat banyak bicara walaupun maksud Penggugat baik. Serta banyak alasan tidak jelas lainnya. Tergugat rajib berbagi ilmu agama lewat handphone dan seolah menyebarkan ilmu yang beliau pelajari. Komunikasi antara Penggugat & Tergugat sangat buruk, bahkan menanyakan kabar anakpun tidak;
- d. Tergugat selalu merasa bahwa Penggugat tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tergugat berikan (nafkah) tanpa alasan yang jelas, mengungkit pemberian & tidak pernah sadar akan tingkah laku, menurut Penggugat masih banyak hal dan tanggung jawab lainnya. KDRT & Tergugat merasa di dominasi oleh Penggugat tanpa menimbang persoalan terlebih dulu;
- e. Tergugat bergaul dengan waria & tidak berfikir tentang dampak yang Tergugat timbulkan apalagi menyangkut (orang yang Tergugat tuju untuk mengarahkan Tergugat belajar ilmu perdukunan yang notabene waria tersebut adalah dukun, serta sering bepergian bersama dan menimbulkan pembicaraan di luaran sehingga Penggugat dan anak merasa malu atas tindakan Tergugat). Tergugat meninggalkan penggugat dalam kondisi lemah setelah 2 hari melahirkan dan berpamitan untuk ke alas purwo mengikuti bisikan & tuntunan yang menurut beliau harus di turuti. Penggugat merasa Tergugat tidak bisa di

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.3*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan panutan, maka dari itu penggugat memilih untuk menyelamatkan masa depan anak;

f. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak sendiri, beban mental dan rasa kasih saksing Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.4*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5171015403890002 tanggal 15-09-2016, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar. Bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu asli bukti surat tersebut diserahkan kepada Penggugat kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 387/05/XI/2011 tanggal 03 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama;

- I. SAKSI PERTAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Subur Mirah Mandiri.00, Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ponaan saksi dan saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah lama menikah yaitu tahu 2011 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anaknya sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat di Jawa, sedangkan yang nomor 3 diasuh oleh Penggugat;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan sekarang yang saksi tahu maksud kedatangan Penggugat di ruang sidang Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat ;
- d. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan penyebab ketidak cocokkan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengikuti aliran agama yaitu aliran sufi dan ilmu perdukunan, dan karena kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- e. Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ketika saksi kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat keadaan rumahnya sudah berantakan dan perabot rumah tangganya banyak yang pecah hal ini menurut Penggugat karena Penggugat dan Tergugat habis bertengkar dan barang-barangnya tersebut pecah karena dibanting dan dirusak oleh Tergugat;
- f. Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat ada kekerasan dan saksi menyaksikan kejadian tersebut sekitar 5 bulan yang lalu;
- e. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak kurang lebih 4 bulan yan lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang awalnya Tergugat izin ke

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.6*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Alas Purwo, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama dengan Penggugat;

g. Bahwa sejak kepergiannya tersebut sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak mempedulikan anak-anaknya;

h. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. SAKSI KEDUA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan Raya Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah lama menikah yaitu tahu 2011 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anaknya sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat di Jawa, sedangkan yang nomor 3 diasuh oleh Penggugat;

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan sekarang yang saksi tahu maksud kedatangan Penggugat di ruang sidang Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

d. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengikuti aliran agama yaitu aliran agama yang menyimpang dari ajaran agama Islam dan dan jarang pulang kerumah, dan karena kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal. 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi tahu kalau Tergugat jarang pulang kerumahnya, kadang Tergugat pulang kerumahnya kadang 2 hari sampai satu minggu;
- f. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang awalnya Tergugat izin ke Penggugat ke Alas Purwo, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama dengan Penggugat;
- g. Bahwa sejak kepergiannya tersebut sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak mempedulikan anak-anaknya;
- h. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 18 Januari 2019, dan tanggal 30 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat, selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.9*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempelajari ajaran sufi dan mempelajari ilmu perdukunan sehingga Tergugat sudah tidak memperhatikan anak dan isterinya atau dengan kata lain anak diterlantarkan . Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mempelajari ajaran sufi dan mempelajari ilmu perdukunan sehingga Tergugat sudah tidak memperhatikan anak dan isterinya atau dengan kata lain anak isteri diterlantarkan, dan sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin. Dan pihak keluarga Penggugat telah

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang, walaupun telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar rum ayat 21;

Yang artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNYA diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

”Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan menasihati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri ( ba'da dukhul ), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar "Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amr putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 ( Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, serta Ah. Saleh, S.H.,M.HES., dan H. Sudi, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa

*Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.13*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Ah. Saleh, S.H.,M.HES.

TTD

Panitera Pengganti

H.S u d I, S.H.

TTD

M.Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Biaya Panggilan : Rp425.000,00
  3. Biaya proses : Rp50.000,00
  4. Redaksi : Rp5.000,00
  5. Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)